



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di tambah 1 (satu) ayat yaitu angka 20, dan sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
6. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statis Kabupaten Natuna.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Tim Pembinaan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah Alokasi Dana Desa.
 19. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
 20. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah Ketersediaan Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur dan Akses Transportasi.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat 4 diubah, dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 6 ayat 4 dan ayat 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penentuan nilai bobot desa:

1. Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
2. Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan Desa lainnya;
3. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

- Desa, luas wilayah Desa, dan indek kesulitan geografis Desa.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 5. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$
 Keterangan :
 BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 $KV1_x, KV2_x, KVn_x$: Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel
 6. Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 3 diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penentuan Bobot Variabel (a):
 1. Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah.
 2. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n.
 Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; angka Jumlah Penduduk 0,25; dst.
 3. Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	35 %	0,35
Jumlahpenduduk	25 %	0,25
Luaswilayah	10 %	0,10
Indek kesulitan geografis Desa	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

- (2) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (2) Syarat umum penyaluran ADD adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBD Desa.
 - (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/C. Kepala BPMPD melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah APBD ditetapkan.
5. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Peraturan Desa tentang APBD Desa, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I, berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
 - c. penyaluran tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus) setelah penyerapan tahap II, berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan;
 - d. penyaluran tahap IV sebesar 30% (tiga puluh perseratus) setelah penyerapan tahap III, berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan tambah 1 ayat pada Pasal 16 ayat 6 sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBD Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus

- juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Besarnya penghasilan tetap, dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas di tetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (5) Belanja untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. SekretarisDesapaling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) daripenghasilantetapkepalaDesa per bulan; dan
 - b. PerangkatDesalainnyaselainSekretarisDesa paling sedikit 50% (limapuluh perseratus) daripenghasilantetapkepalaDesa per bulan
 - (6) Setelah pengalokasian Belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terpenuhi, ADD dialokasikan dengan ketentuan :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa di gunakan untuk :
 - 1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. Operasional Pemerintah Desa
 - 3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Pasal II

PeraturanBupatiinimulaiberlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSULRIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 20